

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi khususnya *internet* telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kota Padangsidimpuan. Sehingga penyebaran informasi semakin pesat saat ini, yang memungkinkan masyarakat bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya.

Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik, sehingga lembaga Pemerintah menyediakan layanan berbasis *internet* yang sering disebut sistem daring/*online* untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan publik. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau suatu kegiatan atau rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi tiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas

¹ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diakses dari <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>, pada tanggal 8 November 2022, pukul 17.30 WIB.

terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien.²

Adapun tinjauan hukum Islam yang berhubungan dengan pelayanan yang baik dan efektif yang memerintahkan agar pemegang kekuasaan untuk memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa' Ayat 58)

Ayat ini ditujukan kepada para pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya, serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Dan lebih jelasnya telah dijelaskan di dalam hadits Rasulullah SAW yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ

إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhialahu 'anhu mengatakan:*

² Hardiansyah, “Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011),” *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3, 2 (Agustus 2017): 36.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam bersabda: Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015).³

Pada hadits tersebut telah dijelaskan bahwa pekerjaan akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan merupakan suatu amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan berdampak pada ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan. Untuk itu kepercayaan sebagai amanat hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat.⁴

Trigiono menyatakan bahwa pelayanan yang baik, yaitu melayani masyarakat setiap saat, secara cepat, sopan, ramah, memuaskan serta profesional karena kualitas pelayanan yang baik merupakan suatu standar yang harus dicapai oleh organisasi karena dengan berkualitas berarti kita memuaskan orang yang dilayani, baik secara internal maupun eksternal dalam artian mengoptimalkan atas pemenuhan atau persyaratan pelanggan masyarakat.⁵ Dengan memanfaatkan *internet*, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari Pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan

³ Supian Sauri, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Anggota Di Pusat Koperasi Syariah Alkamil Jawa Timur," (Tesis M.E, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 31.

⁴ Supian Sauri, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Anggota Di Pusat Koperasi Syariah Alkamil Jawa Timur," (Tesis M.E, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 30-31.

⁵ Hardiansyah, "Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011)," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3, 2 (Agustus 2017): 94.

masyarakat dapat secara mandiri melakukan pelayanan publik dimana semua dengan bantuan teknologi *internet* akan dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.⁶

Penggunaan sistem *online* ini untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau pun memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi terhadap pemerintahan. Keuntungan dari sistem *online* diantaranya yaitu, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, atau dapat mengurangi waktu dan biaya.⁷ Maka dari itu sistem *online* ini sudah banyak diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbagai daerah, khususnya dalam pembuatan E-KTP.

E-KTP atau KTP Elektronik adalah sebuah dokumen kependudukan sebagai sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi yang berbasis pada data base kependudukan nasional.⁸ Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁹ NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Sebelum adanya sistem pelayanan daring/*online*, masyarakat harus secara langsung mendatangi kantor tempat pelayanan dan setelah mengikuti prosedur untuk

⁶ Hardiansyah, "Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011)," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3, 2 (Agustus 2017): 17-22.

⁷ Syarif Hidayatulloh dan Mulyadi, "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3, 2, (Agustus 2017): 42.

⁸ Re Putra, *Implementasi Program KTP Elektronik (KTP-el) di Daerah Percontohan* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2012), h. 87.

⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 12.30 WIB.

mendapatkan E-KTP masyarakat masih membutuhkan waktu sampai E-KTP tersebut selesai dicetak dan diserahkan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Dikarenakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah kurang efisien untuk melayani masyarakat, maka dibuatlah inovasi dan pembaharuan dalam sistem pelayanan publik. Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang menyebutkan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru.¹⁰ Pasal 1 Ayat 2 Permendagri No. 7 Tahun 2019 menyebutkan pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi.¹¹

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tersebut, maka pelayanan E-KTP pun bertransformasi pada pelayanan secara *online*. Sistem ini hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu datang langsung sehingga lebih efisien waktu dan biaya yang dikeluarkan. Pelayanannya pun bisa dilakukan lewat laptop, komputer atau *handphone* sehingga bisa dilakukan dimana saja. Oleh karena itu Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidimpuan sudah merilis suatu

¹⁰ Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127856/permendagri-no-7-tahun-2019>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127856/permendagri-no-7-tahun-2019>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 13.00 WIB.

inovasi yang bernama SILAYDA (Sistem Layanan Daring) yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuat E-KTP agar mendapatkan nomor antrian secara *online* dalam pengurusan E-KTP.

Dikarenakan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP tersebut sangat sederhana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padangsidimpuan sudah melakukan sebuah inovasi untuk mengembangkan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP dengan membuat sebuah aplikasi yang diberi nama aplikasi SALAK PADANGSIDIMPUAN yang telah dibuat sejak tahun 2021 dan merupakan kepanjangan dari Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan yang dapat diakses secara *online* melalui android dan *website*. Aplikasi SALAK ini dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya dalam pengurusan E-KTP saja. Melainkan mencakup pengurusan akta kelahiran, E-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), perpindahan keluar, kedatangan, akta kematian dan konsolidasi.¹² Dengan adanya aplikasi SALAK ini masyarakat bisa melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara *online*. Dan masyarakat bisa mengirimkan berkas persyaratan yang dibutuhkan tanpa perlu mendatangi Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidimpuan. Sehingga masyarakat hanya perlu sekali datang ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ketika ingin mengambil hasil dari permohonan yang diajukan.

¹² Roni Gunawan Rambe, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, Padangsidimpuan 7 Desember 2022.

Dengan adanya sistem yang telah dibuat ini, diharapkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidimpuan dapat menjalankan kewajibannya untuk melayani administrasi kependudukan masyarakat dengan lebih baik dan efektif. Penulis mengharapkan hal tersebut dikarenakan dari hasil observasi yang telah dilakukan masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang belum mengetahui jika sudah ada sistem pembuatan E-KTP secara daring dengan menggunakan aplikasi Salak Padangsidimpuan. Sehingga masih banyak masyarakat yang datang ke lokasi pembuatan E-KTP. Meskipun seperti yang kita ketahui pada era kemajuan teknologi seperti saat ini, seharusnya masyarakat akan mudah mendapatkan informasi mengenai adanya aplikasi SALAK di Kota Padangsidimpuan.

Konsep efektifitas yang dimaksud oleh penulis disini adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.¹³ Efektivitas digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dan dengan hasil yang dicapai. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang tidak diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas, cara pengukuran efektivitas secara umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 134.

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan ini berhubungan dengan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.¹⁴ Dan tepatnya berhubungan dengan *siyasah dusturiyah*, yang mana *siyasah dusturiyah* adalah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁵ Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai efektivitas kinerja dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SILAYDA DAN SALAK E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN (Kajian terhadap Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Perspektif Fiqh Siyasah).”

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 27.

¹⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 178.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Permendagri No. 7 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019.
2. Untuk menarasikan apa saja hambatan dan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Permendagri No. 7 Tahun 2019.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum tata negara maupun ilmu *siyasah* (politik hukum Islam), baik oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat.

2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bidang ilmu *siyasah*.

D. Kajian Terdahulu

Dengan mengacu pada judul yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Skripsi Fatimatus Sahro

Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru (UIN Suska Riau). Dengan judul skripsi “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara, kuisisioner, studi kepustakaan dan dokumentasi.¹⁷ Hasil akhir dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa, yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan berupa pembuatan KTP-EL sudah berupaya

¹⁷ Fatiamatus Sahro, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” (Skripsi SH, UIN Suska, Riau, 2021), h. 10-14.

semaksimal mungkin, namun masih saja ada orang-orang yang mengambil kesempatan dengan melakukan pungli terhadap masyarakat dengan dalih agar KTP-EL nya cepat keluar. Dan berkaitan dengan tinjauan *siyasah duturiyah*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: a) Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan; b) Skripsi ini berlandaskan dasar hukum positif yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sedangkan dasar hukum positif yang digunakan oleh peneliti adalah Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; c) Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi Ary Ananda Pane

Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian yang bersifat normatif yuridis dengan metode

pendekatan sosiologis atau *sociolegal research*. Yang menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: Wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸ Hasil akhir dari skripsi ini adalah menyimpulkan bahwa, yaitu: Pelaksanaan Sistem Layanan Daring (SILAYDA) E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa sepenuhnya sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan masyarakat Kota Padangsidempuan yang mengurus pembuatan E-KTP sangat dipermudah dengan sistem daring atau dikenal dengan istilah SILAYDA.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: a) Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan; b) Skripsi ini tidak berlandaskan dasar hukum positif, melainkan hanya berlandaskan analisis *fiqh siyasah*. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya berlandaskan perspektif *fiqh siyasah*, tetapi juga berlandaskan dasar hukum positif yakni Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; c) Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

¹⁸ Ary Ananda Pane, "Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah," (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidempuan, 2021), h. 29-32.

3. Skripsi M. Guntur Merdika Hadi

Mahasiswa Jurusan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan judul skripsi “Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Hasil akhir dari skripsi ini adalah menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan program E-KTP dapat dikatakan sudah baik.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: a) Skripsi ini membahas efektivitas pelayanan perekaman E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan; b) Skripsi ini tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan dalam penelitian ini berlandaskan dasar hukum positif yakni Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dan berlandaskan perspektif *fiqh siyasah*; c) Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

¹⁹ M. Guntur Merdika Hadi, “Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018,” (Skripsi, S.IP, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2018), h. 49-51.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain sebagai berikut.

1. Teori dan Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuannya. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.²⁰

Menurut The Liang Gie efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu, setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha yang dikehendaki setelah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.²¹ Sementara Georgopolus dan Tannenbaum menyatakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga proses mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”²²

Teori efektivitas menurut Sondang P. Siagian yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dan dana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 134.

²¹ The Liang Gie, *Adminitrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 2.

²² Georgepolus dan Tannenbaum, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 50.

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang dan jasa dengan mutu tepat pada waktunya.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴ a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:²⁵ a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, c) Proses analisis data perumusan kebijakan yang mantap, d) Perencanaan yang matang, e) Penyusunan program yang tepat, f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Konsep E-KTP

E-KTP menurut Pasal 1 Ayat 5 Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital adalah kartu tanda penduduk elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

²³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke-16 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 20.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 77.

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis dinas.²⁶

E-KTP mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK menurut Pasal 1 Ayat 4 adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.²⁷ NIK diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk dan perekaman sidik jari. Satu orang hanya akan memiliki satu NIK dan dicantumkan dalam E-KTP, artinya satu NIK satu E-KTP.

Menurut Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan E-KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP dan tanda tangan pemilik E-KTP.²⁸

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian

²⁶ Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, diakses dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2022/z>, pada tanggal 13 November 2022, pukul 21.00.

²⁷ Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, diakses dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-72-tahun-2022/z>, pada tanggal 13 November 2022, pukul 21.00.

²⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>, pada tanggal 10 November 2022, pukul 12.30 WIB.

ini dilakukan untuk mengetahui dampak penggunaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP berdasarkan Permendagri No.7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring terhadap efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini juga ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini.

H₀: Tidak ada dampak yang signifikan dalam penggunaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP terhadap efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

H₁: Ada dampak yang signifikan dalam penggunaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP terhadap efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

Jadi, hipotesis dalam penelitian ini adalah kurangnya efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas masalah dalam penelitian tersebut.²⁹ Metode yang digunakan dalam

²⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 7-8.

penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaannya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Oleh karena itu untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Sehingga metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan yuridis sosiologis, adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³¹ Pendekatan sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51.

Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP. Penulis memilih jenis pendekatan ini karena melihat kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Kota Padangsidimpuan. *Kedua*, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Padangsidimpuan dan khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Dan waktu penelitian dimulai pada tanggal 15 November 2022-21 Desember 2022.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.³³ Menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian.³⁴ Jadi, populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan yang berusia 17 tahun ke atas.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 130.

³⁴ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitan Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 225.

Dalam penelitian ini tidak semua data dari populasi dikumpulkan. Tetapi cukup mengambil sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁵ Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik *simple random sampling*. Purwanto dan Dyah menyatakan, “*Simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara random atau acak dari semua populasi. Semua anggota populasi tanpa kecuali memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.”

Pada penelitian ini sampel yang diambil oleh penulis adalah masyarakat Kota Padangsidempuan yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah mempunyai E-KTP dan sedang mengurus E-KTP. Tepatnya lima orang dari empat Kecamatan yang akan diteliti. Yang terdiri dari: Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Serta tak terkecuali Kepala Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidempuan dan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa instrumen adalah alat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Dan sumber data adalah “subjek darimana data dapat diperoleh.”³⁷ Berdasarkan pengertian

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

³⁶ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), h. 264.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 114.

tersebut dapat didefinisikan bahwa instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:³⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari, yaitu: 1) Kepala Dinas dan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidimpuan; 2) Masyarakat Kota Padangsidimpuan, tepatnya di empat Kecamatan, yaitu: 5 orang di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 5 orang di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, 5 orang di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan 5 orang di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer.⁴⁰ Data sekunder biasanya adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang dapat mendukung dalam

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 67.

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, baik itu dokumen-dokumen, Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, jurnal hukum dll.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi yang digunakan sebagai penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet.

Sehingga dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang akan digunakan antara lain:

a. Instrumen Observasi

Instrumen observasi merupakan pedoman penelitian dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di Kota Padangsidimpuan dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidimpuan yang merupakan lokasi penelitian.

b. Instrumen Wawancara (*Interview*)

Instrumen wawancara merupakan pedoman penulis dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang dibahas oleh penulis. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan penulis kepada subjek penelitian.

c. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penelitian dalam mencari data sebagai metode atau cara penulis mengumpulkan data, demi mewujudkan keakuratan data sesuai dengan realita yang terjadi disuatu tempat atau wilayah tersebut, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk skripsi. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis data dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut digunakan sebagai tambahan data dari informasi dalam penelitian. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung bagaimana efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP dan bagaimana upaya mereka dalam meningkatkan pelayanan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹ Metode *interview* atau wawancara ini dilakukan penulis untuk

⁴¹ Lexy J. Moleoung, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 65.

mendapatkan informasi dari pihak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padangsidempuan dan masyarakat Kota Padangsidempuan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴²

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁴³ Dan dalam penelitian ini juga digunakan hasil foto sebagai dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus-rumus statistika. Menurut Sugiyono data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.⁴⁴ Analisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan sejak penelitian di lapangan karena dalam penelitian ini, analisis data sebenarnya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga penulis mengumpulkan data sambil menganalisis hasil temuan di lapangan.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁴³ Hartono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 7.

Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: a) *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi; b) *Organizing*, adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan *editing*, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* dan Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; c) *Analyzing*, adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dan dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Menurut penulis *analyzing* berawal dari data-data yang masih bersifat semu dan samar, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena hasil dari data yang diperoleh akan lebih sempurna.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus disajikan secara runtut, utuh dan sistematis. Dengan demikian penulis melakukan pembagian secara sistematis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang menjelaskan beberapa uraian perincian, dengan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Membahas tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Yang mana bagian-bagiannya adalah: konsep efektivitas yang terdiri dari, pengertian efektivitas, ukuran efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Konsep SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) yang terdiri dari, pengertian SILAYDA, pengertian SALAK dan konsep pelayanan daring. Konsep E-KTP, yang terdiri dari pengertian dan konsep E-KTP serta proses pembuatan E-KTP. Serta *fiqh siyasah* dan ruang lingkupnya yang terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, kedudukan *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* dan ruang lingkup *siyasah dusturiyah*.

Bab III : Lokasi Penelitian

Menguraikan tentang lokasi penelitian. Yang akan dijelaskan adalah mulai dari gambaran umum Kota Padangsidempuan yang terdiri dari, sejarah Kota Padangsidempuan, letak dan geografis, visi dan misi. Demografi Kota

Padangsidempuan yang terdiri dari, kependudukan, agama dan pendidikan. Dan Disdukcapil Kota Padangsidmpuan yang terdiri dari, visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur dan susunan organisasi.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disini penulis menguraikan dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yang terbagi menjadi 3 bagian: efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) dan SALAK (Sistem Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan) E-KTP di Disdukcapil Kota Padangsidempuan, dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Permendagri No. 7 Tahun 2019.

Bab V : Penutup

Disini penulis menguraikan bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan apa saja saran-saran yang dapat penulis berikan.